

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9 PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

NOMOR: 3331.K/SDM.02.01/VPHTDA9/2022

TENTANG

MUTASI JABATAN

VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9 PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja dan untuk mengisi jabatan TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN pada UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT, maka perlu ditunjuk Pegawai untuk menduduki jabatan tersebut;
 - Bahwa Sdr RASNI S. No. Induk 9819696ZY, dianggap memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut
 - Berita Acara Evaluasi Mutasi Jabatan Nomor 0062 BA/SDM 02 01/F01080200/2022 tanggal 21 November
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c pertu menetapkan Keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 9 PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang Mutasi

Mengingat

- Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
- Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387.K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 174.K/DIR/2012;
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0175.P/DIR/2021; 5 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0490.K/DIR/2021;
- 6 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0170.P/DIR/2022: Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0054.P/DIR/2022;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0272 K/SDM.02.02/DIR/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memutasikan pegawai tersebut dibawah ini :

Nama RASNI S. No. Induk 9819696ZY

Jabatan PEJABAT PELAKSANA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN

KEAMANAN pada UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH

SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT

Menjadi

TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN PADA UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT

KEDUA

Menginstruksikan kepada pejabat tersebut dalam keputusan ini untuk segera mengatur tugas-tugas pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugasnya, dan sejak tanggal berlakunya keputusan sudah harus menempati jabatannya secara penuh di Unit tersebut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini.

Ditetapkan di : MAKASSAR Pada Tanggal : 25 November 2022

> VICE PRESIDENT **PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9**

> > WILLY SISKA

Turunan ini disampaikan kepada:

- Unit yang terkait

Paraf